

**SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

RISKY SRIFIANTI

NIM : 20302100192

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

RISKY SRIFIANTI

NIM : 20302100192

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

RISKY SRIFIANTI

NIM : 20302100192
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**


TESIS

Oleh :

RISKY SRIFIANTI
NIM : 20302100192
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Agustus 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota I



Prof. Dr. Hl. Sri Endak Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKY SRIFIANTI

NIM : 20302100192

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran, bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Risky SRIFIANTI

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKY SKIFANTI
NIM : 20302100192
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Diseriasi* dengan judul :

SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



RISKY SKIFANTI

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*

Ralph Waldo Emerson

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
3. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
4. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Agustus 2023

Penulis

RISKY SRIFIANTI



ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan dan solusi yang dihadapi dalam sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengaturan pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, 2) Bagaimana analisis hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, 3) Bagaimana kendala dan solusi sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum, teori tujuan hukum, teori keadilan Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Sistem pemidanaan di KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenal penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, hanya saja lamanya sanksi pidana penjara dan besarnya pidana denda tidak sama. Terkait dengan subyek hukum dan sistem pengaturan baik di dalam KUHP maupun di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sama yaitu menggunakan subyek hukum orang dan single track system, 2). Analisa hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bahwa pidana penjara menjadi pilihan hakim untuk diterapkan dalam pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan masih belum optimal, 3)Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemidanaan terhadap pelaku KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor petugas penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas. Upaya mengatasi kendala adalah sebagai berikut :a). Merevisi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT sehingga kasus KDRT seperti apapun dapat dipidana, b) Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman melakukan koordinasi dan saling membantu untuk menghadapi kendala- kendala yang timbul dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. c).Melengkapi fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku KDRT.

Kata Kunci : Sistem Pemidanaan, KDRT, Tindak Pidana KDRT

ABSTRACT

The purpose of the research in this research is to examine and analyze the criminal system for crimes of domestic violence in the law on the elimination of domestic violence, to examine and analyze the weaknesses and solutions faced in the criminal system for crimes of domestic violence in the law. -The law on the elimination of domestic violence. The problems in this research are: 1) What is the criminal justice system for domestic violence in Indonesia, 2) What is the legal analysis of judge decisions in cases of domestic violence in Indonesia, 3) What are the constraints and solutions to the criminal justice system for criminal acts? crime of domestic violence in Indonesia.

This study uses a normative juridical approach, with an analytical descriptive research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems were analyzed using the theory of legal effectiveness, the theory of legal purposes, and the theory of Islamic justice. The results of the study concluded that: 1) The criminal system in the Criminal Code with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence recognizes the imposition of imprisonment and fines, only the length of imprisonment and the amount of fines are not the same. With regard to legal subjects and regulatory systems both in the Criminal Code and in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are the same, namely using individual legal subjects and a single track system, 2). Legal analysis of judges' decisions in cases of crimes of domestic violence in Indonesia that imprisonment is the choice of judges to apply in violations of Article 44 of Law Number 23 of 2004, 3) Obstacles faced in punishing perpetrators of domestic violence, namely: Legal factors itself, factors of law enforcement officials, factors of facilities and amenities. Efforts to overcome obstacles are as follows: a). Revise laws and regulations related to domestic violence so that any kind of domestic violence case can be prosecuted, b) The police, prosecutors and judiciary coordinate and help each other to deal with obstacles that arise in handling cases of criminal acts of physical violence in the household. c). Complete the facilities and means needed in the process of sentencing the perpetrators of domestic violence.

Keywords: Criminal System, Domestic Violence, Crime of Domestic Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Pemidanaan	25

B. Tindak Pidana	34
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
D. Keadilan.....	44
E. Korban Tindak Pidana.....	45
F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksi Menurut Hukum Islam.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.	56
B. Analisa hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia	89
C. Kendala Dan Solusi Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.....	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang berfungsi meningkatkan semua kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti: penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, norma atau kaidah saja, namun pembangunan hukum yang sistematis dan holistic, selalu meliputi berbagai aspeknya yaitu perencanaan hukum yang tepat, pembentukan hukum baru, yang bertaat asas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan dan pelayanan hukum yang baik, penegakan hukum yang efektif dan efisien tetapi tetap manusiawi. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.² Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang mengatur mengenai pencegahan, perlindungan

¹ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, h.1.

² Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum,I(1).hlm.17

³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23.

terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Secara khusus Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah menghilangkan tindak pidana KDRT sekaligus mewujudkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga menjadi titik kunci terhindarnya korban dari tindak pidana KDRT.

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui mass media, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Secara khusus UU PKDRT menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah menghilangkan tindak pidana KDRT sekaligus mewujudkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga menjadi titik kunci terhindarnya korban dari tindak pidana KDRT.

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik.

Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Di Indonesia, pelaporan kasus KDRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat selama tahun 2015-2021, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019, sepanjang tahun 2018 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal dengan rincian 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 021% atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan sedangkan pada CATAHU Komnas Perempuan tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 60% atau 6.725 kasus dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan berupa kekerasan terhadap istri, 24 % atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak⁴.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2019, Jawa Tengah menempati urutan ke-6 sebagai provinsi dengan laporan kasus KDRT terbanyak di Indonesia. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah memiliki angka laporan kasus KDRT tertinggi. Berdasarkan data yang

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019; Jakarta, 7 Maret 2019, hlm. 1; Lihat: <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Lembar-Fakta-Catahu2019.pdf>

terlaporkan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, pada tahun 2018 terdapat 161 laporan kasus KDRT. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 179 laporan kasus⁵.

Salah satu contoh kasus KDRT yaitu kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang menyatakan terdakwa NKS dan MFR terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kasus lainnya yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sebelum sidang dilanjutkan, maka upaya damai dilakukan terlebih dahulu.

Upaya damai yang dipilih antara pihak korban dan pelaku tindak pidana KDRT menjadi suatu kelemahan tersendiri di tengah upaya meminimalisir tindak pidana KDRT. Pada kenyataannya, upaya mediasi menjadi semacam indikasi bahwa perlindungan negara terhadap korban

⁵ Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019, *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, h .49.

KDRT belum memadai. Hal ini disebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak tepat dan tidak menimbulkan efek jera disebabkan ringannya sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku tindak pidana KDRT.

Terdapat 10 (Sepuluh) kasus KDRT yang diproses sampai tahap persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari ke-10 kasus tersebut terdapat kecenderungan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara pula. Misalnya dalam surat tuntutan penuntut umum nomor register perkara PDM-11/Ep.3/03/2013, yang menuntut terdakwa Mawardi Panggilan Didit yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT.

Melihat pertimbangan Penuntut Umum, terdakwa tidak mempunyai hal yang memberatkan sedangkan dalam hal yang meringankan terdakwa yakni, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai lima orang anak dan pertimbangan terakhir korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa dibebaskan. Berdasarkan pertimbangannya penuntut umum menuntut terdakwa dengan penjara selama enam bulan dan dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Melihat hal ini tentu kita berfikir apakah penerapan pidana yang demikian akan memberikan manfaat kepada korban KDRT dan keluarganya atau malah akan semakin menimbulkan kemelaratan dalam rumah tangganya.

Salah satu upaya dalam mengatasi maraknya korban KDRT adalah dalam pemberdayaan perempuan, yaitu mengikuti program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA), yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, 2) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, 3) keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 4) peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.⁶

Berdasarkan masalah di atas, maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana KDRT. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana KDRT. Atas dasar penjelasan di atas penulis mengkaji mengenai **“Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

⁶ Sri Kusriyah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No.1, Januari-April 2017, h. 120

3. Bagaimana kendala dan solusi sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang kendala sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

1. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan (sentencing system) merupakan keseluruhan aturan perundang undangan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Dalam makna demikian, sistem pemidanaan terkait dengan sanksi pidana dan pemidanaan, karenanya dia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dia mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁷

⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga rampai Kebijakan Hukum pidana. Bandung: Citra Additya Bakti, hlm.56

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁸

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila

Perangkat tujuan pemedanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. Hlm.65

4. Pengimbalan/Pengimbangan

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: (1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana, (2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

2. Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :⁹

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat

⁹ P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172.

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai di dalam beberapa rumusan delik, misalnya¹⁰ :

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

¹⁰ P.A.F Lamintang, op.cit, h. 188-189.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam UU PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Berlakunya UU PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua

variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹²

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹³

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹⁴

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, h 67.

¹² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h.375

¹³ Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, h.7.

¹⁴ -----, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, h. 20

Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁵

2. Teori Tujuan Hukum

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁶

¹⁵ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, h 308.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm.100

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁷

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁸ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹ Mengenai tujuan pidana

¹⁷ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.hlm.102.

¹⁸ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Bandung, hlm. 40

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.68.

untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan gabungan teori pembalasan dan teori relatif (*deterrence*). Teori ini menjelaskan bahwa hukuman merupakan implementasi pada asas pembalasan dan tata tertib masyarakat, yang menekankan tujuan penghukuman tidak hanya pembalasan namun juga untuk melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban.²⁰ Dalam Eri

²⁰ *Ibid*, Hal. 109.

Satriana, Adami Chazawi berpendapat membedakan teori gabungan dalam dua kelompok dengan melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat, dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan masyarakat melalui menjaga ketertiban, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²¹

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.²²

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta

²¹ *Ibid*, Hal. 110 mengutip dari Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Hlm. 162-163.

²² Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 09.00 WIB.

memelihara kepastian hukum.²³

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁴

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

²³ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 09.30 WIB.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 77.

- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁸.

²⁵ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Goup, Jakarta, h. 216 - 217.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

²⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, h. 24.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHPA.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kelemahan dan solusi sistem pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai
Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang

²⁹ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.98

sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”³⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³¹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³² Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm.100

³¹ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.hlm.102.

³² Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Bandung, hlm. 40

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³³ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.68.

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,³⁴ yaitu :

- 1. Menegakan Kewibawaan
- 2. Menegakan Norma
- 3. Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁵ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’³⁶

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief., 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.87.

³⁵ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm.45.

³⁶ Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Hlm 108

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

³⁷ Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm.95

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁸

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pembedanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedanaan, baik

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. Hlm.65

yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain,

³⁹ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.76.

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.⁴⁰ Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui

pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.⁴¹

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*.hlm.89

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: (1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana, (2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

- (1) Saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

B. Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan ” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴²

Istilah tindak pidana tidak memiliki definisi dalam undang-undang yang berlaku. Pembuat undang-undang mendefinisikan sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan.

⁴² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena orang jahat pantas untuk dihukum. Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴³

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk lebih jelas mengenai tindak pidana (*Stafbaar Feit*) dan unsur-unsurnya *berikut* pendapat beberapa sarjana :

- a. Simons berpendapat bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.

⁴³ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.57.

- d. H.B. Vos berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.
- e. Moeljatno dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada memberi arti "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.⁴⁴

Di dalam KUHP ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan "landasan yuridis" untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tidak dijelaskan. Jadi tidak ada "batasan /pengertian yuridis" tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan bahwa "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang". Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal". Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)" berdasarkan pendapat Sudarto.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.38.

Asas ini sebenarnya juga tersimpul (secara implisit) di dalam “aturan khusus” KUHP, yaitu dengan adanya beberapa perumusan delik di Buku II yang secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum (misalnya, Pasal 333 tentang Perampasan Kemerdekaan, Pasal 368 tentang Pemerasan, Pasal 406 tentang pengerusakan barang). Apabila unsur melawan hukum itu ada/tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana, Ini berarti, ketentuan itu mengandung di dalamnya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (*no liability without unlawfulness*).

Pendapat di atas nampak bahwa unsur utama tindak pidana adalah perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Yang terdiri dari: unsur Subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggaranannya diancamkan suatu pidana, dan unsur waktu, tempat dan keadaan.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat

dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini, seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 KUHP dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 KUHP dan Pasal 354 KUHP, maka seharusnya pada Pasal 288 KUHP ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami sekalipun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah bentuk kekerasan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai: Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴⁵

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai KDRT tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan “atau dalam kehidupan pribadi”. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah

⁴⁵ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandaung: Refika Aditama, hlm.47.

tangga. Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk, pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan: “Bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.⁴⁶

Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan *gender* dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: “Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menerjang, dan sebagainya.⁴⁷

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan.

⁴⁶ Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19, dalam Sidang ke-11, Tahun 1992.

⁴⁷ Soesilo R, 1981, *KUHP dan Komentar*, Bogor: Politeia, hlm.97

Dalam Undang-Undang PKDRT, kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam Undang-Undang PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut.

Berlakunya Undang-Undang PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis

kekerasan tersebut di dalam Undang-Undang PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Sebelum ada Undang-Undang PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui Undang-Undang PKDRT, maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan Undang-Undang PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan Undang-Undang PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

tersebut”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Undang-Undang PKDRT memiliki banyak pembaruan hukum yang dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Jadi, Undang-Undang PKDRT selain menggunakan konsep keluarga „inti“ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga “batih” dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diatur tentang ketentuan pidana yaitu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Sanksi Pidana tergantung jenis pelanggarannya, bahkan ada yang sampai pelanggaran berat yaitu Pada Pasal 48 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁴⁸. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁴⁹

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁵⁰

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang

⁴⁸Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁵¹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

E. Korban Tindak Pidana

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3)

⁵¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius. 1995, hlm. 196.

yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

- (1) Saksi dan korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;

- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksi Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga menurut agama Islam mempunyai istilah tersendiri yaitu nusyûz. Nusyûz secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata nasyaza yang memiliki arti “tanah yang tersembul tinggi hingga ke atas”. Sedangkan secara terminologi, nusyûz mempunyai beberapa pengertian, diantaranya; menurut fuqaha Hanafiyah yaitu ketidaksenangan yang terjadi diantara suami dan istri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyûz sebagai permusuhan yang terjadi diantara suami dan istri. Menurut ulama Syafi’iyah, nusyûz adalah perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri. Sementara ulama Hanabilah mendefinisikan nusyûz adalah ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵² Sementara itu nusyûz dari

pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan memergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, disamping itu juga ia menyakitinya baik dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara' (hijr), hinaan dan sebagainya.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanabilah memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁵³ Sedangkan pengertian nusyûz istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian.

Menurut ulama Malikiyah, nusyûz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah SWT seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyûz adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya

⁵³ Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, al-Bahr ar-Raiq (Pakistan: Karachi, t.t.), h. 78

atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁵⁴ Nusyûz istri terhadap suami merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap agama, suami dan Tuhannya. Hal itu menyebabkan suami dipersilahkan oleh agama untuk memberi pelajaran kepada istrinya yang dapat membuat istrinya tidak mengulangi perbuatan pembangkangan lagi. Pemberian pelajaran tersebut yang pertama dapat berupa nasihat atau masukan, apabila nasihat tersebut tidak dapat mengubah sikap sang istri terhadap suaminya, maka pemberian pelajaran yang kedua yaitu dapat berupa pisah ranjang untuk sementara waktu antara suami dengan istri, hal itu bertujuan agar membuat sang istri sadar dari perbuatannya. Namun apabila pisah ranjang masih membuat sang istri tidak bertaubat dari perbuatan nusyûz tersebut, maka pemberian pelajaran yang ketiga dapat berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan syarat tidak boleh sampai melukai anggota tubuh sang istri, karena tujuan dilakukannya pemukulan tersebut yaitu agar sang istri merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.⁵⁵

Dengan demikian berdasarkan pemaparan mengenai pengertian kekerasan yang disebutkan di dalam istilah nusyûz, dapat penulis simpulkan bahwasanya tindakan pemukulan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang dijelaskan di atas dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga apabila sampai mengakibatkan luka atau cedera yang membekas yang dialami sang istri. Maka dari itu yang dimaksud oleh agama memberi pelajaran berupa pemukulan kepada sang istri apabila melakukan nusyûz terhadap suami, jika tidak ingin

⁵⁴ Muhammad Abdul Ghafar, *Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26-27

⁵⁵ Sri Wahyuni, "Konsep Nusyûz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 29

mengakibatkan luka-luka atau cedera, yaitu dengan cara memukul dengan benda yang berbahan lunak, serta ketika memukul tidak disentuh langsung ke bagian kulit sang istri. Dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) pada istilahnya tindak pidana kekerasan fisik tidak dijelaskan secara detail. Tindak pidana kekerasan fisik digolongkan kepada perbuatan tindak pidana atas selain jiwa atau jarimah penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan walaupun tak sampai menghilangkan nyawa seseorang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang dianiaya, maka perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pengertian tindak pidana kekerasan menurut para ulama, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Muhammad Bin Ali Ba'alawi, perbuatan tindak pidana kekerasan diqiyaskan dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), yang memiliki arti setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak menyebabkan kematian termasuk didalamnya memukul, melukai, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain sebagainya.⁵⁶
- b. Menurut Abdul Qadir Audah, di dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarîmah) yang diqiyaskan dengan tindak pidana atas selain jiwa atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarîmah) penganiayaan. Tindak pidana (jarîmah) penganiayaan seperti yang dikatakan oleh Abdul

⁵⁶ Tim Tsalisah Bogor, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h.1

Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁵⁷

- c. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa (tindak pidana penganiayaan), seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.⁵⁸

Islam sebagai rahmatan lil'alamin juga membahas tentang kekerasan psikis, yakni larangan melakukan Adhal. Adhal yang secara harfiah atau bahasa berarti menekan, mempersempit, mencegah, dan menghalang-halangi kehendak orang lain.⁵⁹ Adhal di dalam rumah tangga maksudnya yaitu tindakan suami yang membatasi gerak-gerik istri dalam mengurus dapur rumah tangganya, artinya hak istri tidak diberikan sepenuhnya oleh suami, maka hal itu berkaitan dengan kekerasan psikis yang dialami sang istri. Adhal dalam rumah tangga secara singkat didefinisikan oleh Ibnu Katsir sebagai tindakan menyakiti dan menyia-nyaiakan seorang perempuan (istri) dalam pergaulan suami-istri yang

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Ṭasyrī' al-Jinâi al-Islâmî Muqaranan bil qanunil wad'iy*, (Beirut-lebanon: Muassasah ar-Risalah, 1992), h. 220.

⁵⁸ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", h. 46.

⁵⁹ Abdul Moqsit Ghazali, *dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 122

menyebabkan si istri melepaskan kembali sesuatu berupa barang yang sudah diberikan oleh suami sehingga dia kehilangan hak-haknya secara paksa.⁶⁰

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari Adhal dalam rumah tangga sesuai dengan definisi Ibnu Katsir masih banyak kita temui, misalnya membuat istri tidak memiliki akses ekonomi ke luar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami dan dengan demikian suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan, dan kekalutan sehingga si istri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, dan sebagai tindakan yang menyimpannya; menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si istri tidak berdaya menuntut hak-haknya, seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami, dan sebagainya.⁶¹

Dalam pandangan Ibn Ar-Rab seorang ulama generasi pertama abad ke-12 (dua belas) mengatakan bahwa di dalam Alquran surah An-nisa (4):34 tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami sebagai bentuk pembelajaran yang diberikan kepada istrinya merupakan suatu hal yang dimakruhkan. Dalam memberikan pendidikan dan pelajaran, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istri-istrinya maupun pembantu yang beliau miliki. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada suami-suami agar tidak melakukan tindakan pemukulan terhadap istri mereka dan menyindir mereka dalam memberikan suatu pendidikan dan pelajaran apabila istri-istri mereka masih berperilaku tidak baik dan durhaka terhadap dirinya, namun alangkah lebih baiknya jika para suami memberi nasihat yang baik kepada istrinya apabila terdapat perbedaan dan

⁶⁰ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, h. 124

⁶¹ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, h. 124- 125.

perselisihan di dalam rumah tangganya.³⁰ Apabila seorang suami memukul istrinya yang disebabkan bukan karena adanya nusyûz di dalam rumah tangganya, maka sebenarnya dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk bermua'syarah bil ma'ruf atau menimba rumah tangga yang baik dengan istrinya. Sehingga memukul tanpa adanya sebab, seperti bukan karena adanya nusyûz diantara keduanya atau memukul hingga melebihi batas dan mengakibatkan cedera, dapat dikategorikan sebagai salah satu betuk kekerasan dalam rumah tangga. Bagi suami yang memukul istrinya bukan karena adanya nusyûz di dalam rumah tangganya dan mengakibatkan cedera yang menimpa istrinya, para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap suami, diantaranya³¹ :

- a. Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim, dan hakim mengambil tindakan yang pertama yaitu menasehati dan melarangnya untuk memukul istrinya, jika suami tersebut termasuk orang yang memiliki akhlak dan kata-kata yang baik, maka hakim hendaknya menasehatinya dengan lemah lembut. Tetapi jika suami tersebut termasuk orang yang berwatak kasar maka hakim menasehatinya disertai dengan ancaman. Jika kemudian suami tersebut mengulangi lagi memukul istrinya, maka hakim menjatuhkan hukuman ta'zîr.
- b. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa jika suami memukul dan menyakiti istrinya, maka keduanya dipisahkan hingga hubungan keduanya menjadi normal kembali.


- c. Malikiyah menyatakan bahwa jika seorang suami memukul istrinya bukan karena nusyûz, maka hakim menghukum suami tersebut dengan ta'zîr, atau jika ingin, istri boleh meminta kompensasi yang harus dibayarkan suami sesuai dengan keputusan hakim.
- d. Zhahiriyah menyatakan terhadap suami yang memukul istrinya tanpa sebab, maka sanksi hukumnya adalah qishâsh.

Dalam hal uqûbah, para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu:

- a. Sebagian Hanabilah berpendapat bahwa kekerasan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi ta'zîr, sekalipun menurut Ibn al-Qayyim pelaku kekerasan terakhir diancam dengan sanksi qishâsh. 34
- b. Di dalam jarimah kekerasan, Imam Malik berpendapat bahwa boleh digabungkan antara ta'zîr dengan qishâsh. Dengan alasan bahwa qishâsh itu suatu imbalan hak adami, sedangkan ta'zîr adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.35
- c. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali boleh dilaksanakan terhadap residivis tindak pidana kekerasan, bahkan mereka diperbolehkan menyatukan sanksi ta'zîr terhadap sanksi had bagi residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah kekerasan menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera.

Oleh karena itu, sanksinya harus ditambah.³⁶ Dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori kelompok yang tindakannya tidak

sampai merusak (athraf) atau menghilangkan manfaat tubuh istrinya, serta tidak pula menimbulkan luka-luka (syajjaj atau jirah) pada tubuh istrinya, karena terdakwa hanya melukai psikis atau batin istrinya. Oleh karena itu, Imam Abu Hanafiyah menyimpulkan bahwa hukuman yang pas dan setara untuk kasus ini ialah ta'zîr, sebab kasus yang seperti ini dinilai ringan. berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis sedikit mengulas kembali bahwa Islam itu tidak memberikan aturan secara parsial, akan tetapi ketentuannya ditentukan secara umum. Macam-macam sanksi di dalam hukum pidana Islam diantaranya terdapat hudûd, qishâsh, dan ta'zîr. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya suatu perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga itu yang mana perbuatannya tidak sampai melukai dan mencederai, menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman berupa ta'zîr yang ditentukan oleh ulil amri, apabila perbuatan kekerasan tersebut telah memenuhi ketentuan dan unsur-unsur di dalam syariat, misalnya seperti menghina, menelantarkan, atau mengabaikan korbannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

Kasus KDRT yang sempat menarik perhatian yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang menyatakan terdakwa NKS dan MFR terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kasus lainnya yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Upaya damai yang dipilih antara pihak korban dan pelaku tindak pidana KDRT menjadi suatu kelemahan tersendiri di tengah upaya meminimalisir tindak pidana KDRT. Pada kenyataannya, upaya mediasi

menjadi semacam indikasi bahwa perlindungan negara terhadap korban KDRT belum memadai. Hal ini disebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak tepat dan tidak menimbulkan efek jera disebabkan ringannya sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku tindak pidana KDRT.

Beberapa kelemahan terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan adanya sistem sanksi alternatif yang tercantum pada Undang-Undang tersebut di atas dapat menimbulkan salah tafsir yaitu mereka (para pelaku) yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih alternatif penjatuhan sanksi dengan membayar pidana denda agar bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi pidana paling minimum serta ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi sebab banyak korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan KDRT pada masa kanak-kanak, serta adanya *problem psikiatri* yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang

perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe:

- a. *cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.
- b. *overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada control psikologis daripada kekerasan fisik.
- c. *psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.⁶²

Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling

⁶² Core Group, 2008, *Modul Konseling bagi Pelaku KDRT*, Jakarta: Mitra Perempuan Workshop, hlm.7.

mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya.

Perumusan norma atau kaidah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara : (a). kekerasan fisik; (b). Kekerasan psikis; (c). kekerasan seksual; atau (d). penelantaran rumah tangga.

Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang PKDRT, yang menegaskan : "...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT, adalah

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut,

(b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah : “Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”⁶³.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua orang berhak untuk mengajukan pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan karena telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan Undang-Undang. Delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan definisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari

⁶³ Gosita, Arief, *Op.Cit*, hlm. 41.

pakar-pakar di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini:

- a. Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.
- b. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.⁶⁴
- c. Menurut Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.⁶⁵

Menurut pendapat para sarjana di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka di samping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku. Dari beberapa pendapat di atas walaupun dirasa sudah menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta sifat hakekat dari delik aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam

⁶⁴ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁶⁵ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 217.

hal “penuntutan”. Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penggunaan asas oportunitas dalam definisi yang mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-mata digantungkan kepada Penuntut Umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila definisi tentang delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas oportunitas (asas mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum) karena dalam hal penuntutan perkara, penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan pemberlakuannya. Delik aduan (*Klacht Delicten*) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara, diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut.

Alasan persyaratannya adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah: “karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan-kepentingan khusus (*bizjondere belang*) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”.⁶⁶ Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih

⁶⁶Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 165.

melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan atautkah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh: tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas oportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan. Bila keberadaan asas oportunitas tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagaimana yang dikemukakan di atas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak oportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan. Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan (klacht)⁶⁷.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Kejahatan Kesusilaan (*zedenmisdriften*), yang diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (*overspel*), Pasal 285 tentang “perkosaan”

⁶⁷*Ibid*, hlm.154.

(*verkrachting*), Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (*ontucht*), di dalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan.

2. Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 tentang “menista” (*menghina*), Pasal 311 tentang “memfitnah” (*laster*), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (*oenvoudige belediging*), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri).
3. Kejahatan membuka rahasia (*schending van geheimen*), yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.
4. Kejahatan mengancam (*afdreiging*), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan.

Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut yang diatur di dalam KUHP, di luar KUHP terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti: KDRT yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan KDRT (UUPKDRT). Pasal 51-53 menentukan tindak pidana KDRT yang termasuk ke dalam delik aduan. Tindak pidana KDRT tersebut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang PKDRT. Menurut Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang PKDRT. Menurut Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Dengan ditentukannya beberapa jenis KDRT tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang-Undang Penghapusan KDRT) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus KDRT.

a. Delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*).

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (*diefstal*),
2. Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”,
3. Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang pemerasan dengan menista (*afdreigging* atau *chantage*), misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta supaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,

4. Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan,
5. Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (*splitsbaar*). Dari pasal-pasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada”. Maka kalimat itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preventif.

Walaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan bahwa ia akan mengajukan pengaduan. Menurut Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatan-kejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu :⁶⁸

⁶⁸ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 205.

1. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang-orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan;
2. Alasan materiil (*stoffelijk*), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami istri dan istri ada semacam *condominium*.

Baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif yang sering disebut aduan saja, dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dari pada kepentingan penuntutan. Dengan kata lain pembuat Undang-Undang memberikan penghargaan kepada pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendiamkan persoalan, misalnya demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin untuk menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu diketahui orang banyak.

Menurut Utrecht alasan satu-satunya pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut⁶⁹.

Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku,

⁶⁹ Utrecht, 2000, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 257.

meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut tidak melakukan pengaduan.

Undang-Undang PKDRT menentukan beberapa pasal yang termasuk ke dalam delik aduan, maka ketentuan dalam Bab VII KUHP tentang, memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, berlaku untuk Undang-Undang PKDRT. Dalam Undang-Undang PKDRT tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mengadu dan tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mencabut pengaduannya. Sehingga mengenai tenggang waktu tersebut berlakulah Pasal 74 KUHP tentang tenggang waktu diperbolehkannya untuk mengadu, yaitu :

1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
2. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Sedangkan Pasal 75 KUHP mengatur tentang tenggang waktu mencabut pengaduan, yaitu: Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Dengan ditetapkannya tindak pidana KDRT baik fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga sebagai delik aduan memang ditujukan untuk memperhatikan kepentingan korban, namun dalam beberapa hal misalnya terhadap tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual ada baiknya untuk diarahkan menjadi delik biasa atau delik pidana umum. Pertimbangan dari perubahan delik aduan menjadi delik biasa tersebut dilihat dari akibat serta dampak dari tindak pidana yang dapat dibuktikan tidak hanya berdasarkan pengaduan korban, dan merupakan kewajiban dari negara untuk melindungi warga negaranya yang telah nyata-nyata dilanggar HAM-nya.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ada beberapa jenis system perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu :

a. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif.

Sistem perumusan jenis sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/*imperatif* adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Untuk itu, sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja ataupun juga pidana denda saja.

Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, maka jenis perumusan tunggal ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Dengan sifatnya yang demikian, maka aliran

ini pada awalnya timbulnya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan⁷⁰.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana tunggal jelas merupakan sistem *definite sentence*, khususnya dilihat dari sudut jenis pidana. Pada dasarnya, sistem perumusan tunggal sebenarnya oleh kebijakan formulatif hendaknya harus dihindari karena sifatnya “*imperatif*”. Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka sistem perumusan tunggal/*imperatif* mempunyai dimensi dimana kelemahan utamanya adalah bersifat sangat kaku karena bersifat “mengharuskan”. Aspek ini secara tajam diprediksi oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut: “Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis yang pasti “*definite sentence*” dan sangat mekanik, karena mau tidak mau Hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat “kaku, *imperatif*, *definite* dan mekanik/otomatik”), jelas terlihat bahwa system demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik, karena aliran klasik ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subjektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan”⁷¹.

⁷⁰ Sudarto II, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁷¹ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 259.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kelemahan lainnya dari sistem perumusan tunggal ialah : “Sulitnya menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara saja, sedangkan yang lainnya tidak. Mengapa misalnya untuk pencurian dan penggelapan (Pasal 362 dan 372 KUHP) diancam secara alternatif dengan pidana “penjara atau denda”, sedangkan untuk penipuan dalam Pasal 378 yang juga merupakan kejahatan terhadap harta benda hanya diancam dengan pidana penjara saja.⁷² Akan tetapi walaupun sistem perumusan tunggal mempunyai kelemahan utama tidaklah berarti sistem demikian tidak dapat diterapkan. Apabila sistem perumusan tunggal tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku tersebut tentu harus ada pedoman untuk hakim dalam hal menetapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis. Konkretnya adanya keleluasaan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang ditetapkan secara tunggal tersebut. Apabila dilihat pedoman yang demikian adanya penggantian dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif, dan apabila hakim dapat menambah atau memperberat jenis pidana yang ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya sehingga seolah-olah sistem tunggal itu dapat juga diterapkan seperti sistem kumulatif.

b. Sistem perumusan alternatif.

⁷² Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 176.

Dari aspek pengertian dan substansinya sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal bersangkutan. Pada umumnya perumusan alternatif bertitik tolak pada aspek :

1. Hendaknya pemilihan jenis pidana tersebut berorientasi kepada “tujuan pemidanaan”, dan
 2. Hendaknya harus mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan apabila pidana yang lebih ringan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
- c. Sistem perumusan kumulatif.

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Bila dianalisis lebih lanjut, sebenarnya system perumusan kumulatif identik dengan sistem perumusan tunggal karena bersifat “*imperatif*”, sangat kaku dan “mengharuskan” hakim menjatuhkan pidana. Tegasnya, tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena hakim dihadapkan kepada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*). Walaupun demikian

sistem perumusan kumulatif apabila dipertajam polarisasi pemikirannya ternyata juga mempunyai beberapa kebaikan, yaitu :

1. Memberi kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pemidanaannya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut, dan
2. Memberikan pidana yang lebih memberatkan kepada pelaku/*daders* tindak pidana secara menggeneralisir tanpa melihat perbuatan tersebut kasus per kasus.

d. Sistem perumusan kumulatif-alternatif.

Ditinjau dari terminologinya maka sistem perumusan kumulatif-alternatif mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
2. Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya;
3. Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya;

Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata “dan/atau”. Dari konteks ini adanya eksistensi perumusan tunggal dimana pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/harus memilih salah satu jenis pidana tersebut. Sistem perumusan ini paling banyak yang memuat ancaman pidana “penjara dan/atau denda”. Apabila diperbandingkan dengan system perumusan yang terdahulu nampaknya kumulatif-alternatif ini relatif cukup *significant*, yaitu :

- a. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif sehingga dengan eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
- b. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola system perumusan yang secara langsung adalah gabungan bersirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan; dan\
- c. Karena merupakan gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

Untuk itu, guna rekomendasi pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* di kemudian hari hendaknya pembentuk undang-undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif.

Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengenal empat system perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu :

- a. Sistem *fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
- b. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
- c. Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kebijakan (*diskresi*) pidana kepada aparat pelaksana pidana

yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

- d. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana.

Kebijakan formulatif terhadap jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoot*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), jadi dari sudut sistem pembinaannya (*treatment*) dan kelembagaannya/institusinya. Sebelum Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku KDRT. Pasal tersebut menyatakan: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya yaitu: 1e. jika si pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan.

Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.⁷³

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

⁷³ Bambang Juyo Supeno, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.14 No.1 Oktober 2016.

Pada implementasinya, Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran).

Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,-.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-.

Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri

walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin.

Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korbanpun merasa haknya dipenuhi oleh hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap Undang-Undang PKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana maksimal saja memberikan peluang bagi pelaku mendapat sanksi pidana yang rendah karena ketiadaan batasan minimal.

Di samping itu apabila akibat dari perbuatan KDRT tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Bagian akhir dari Undang-Undang Penghapusan KDRT ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Dalam KUHP baru telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

Pemulihan korban menurut PP No. 4 tahun 2006 diatur dalam Pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat

pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban KDRT.

Pemulihan korban berdasarkan Pasal 1 PP No.4 Tahun 2006 adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. Upaya pendampingan yang diberikan oleh lembaga pendamping meliputi: konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban KDRT untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya istri maupun anak, diperlukan suatu upaya pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap KDRT pada saat

ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban perlu diperhatikan.

Pengertian pemulihan korban menurut PP No. 4 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban KDRT, perlu peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerjasama antar instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 UU PKDRT.

Upaya pemulihan korban KDRT bertujuan memberikan pertolongan berupa pelayanan berupa pendampingan baik di bidang hukum, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani sampai dengan resosialisasi korban sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.

Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi

dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Fasilitas yang diberikan kepada korban KDRT meliputi: (a). Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; (b). Tenaga yang ahli dan professional; (c). Pusat pelayanan dan rumah aman; dan (d). Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- (a). Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban;
- (b). Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban;
- (c). Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban;
- (d). Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

- (e). Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pemenuhan kepentingan pemulihan korban yang mengalami kekerasan fisik, maka korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berupa pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban. Pelayanan pemulihan kesehatan dapat dilakukan di sarana kesehatan dasar, sarana kesehatan rujukan milik pemerintah maupun swasta.

Upaya pemberian pelayanan pemulihan kepada korban, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu :

- (a). Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah;
- (b). Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
- (c). Melakukan rujukan rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
- (d). Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan konseling; dan/atau
- (e). Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Selain langkah-langkah tersebut di atas untuk mempermudah dalam memproses pelaksanaan pelayanan pemulihan korban juga dilakukan upaya pendampingan, yaitu sebagai berikut :

- (a). Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- (b). Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahannya;
- (c). Menyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
- (d). Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- (e). Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- (f). Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum, maupun psikososial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali bentuknya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

B. Analisa hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

Lingkup KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemulihan korban KDRT adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Berikut contoh kasus putusan hakim tentang KDRT:

Tabel 1. Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana KDRT

No	Nomor putusan	Aturan perundang-undangan	Amar Putusan
1	Nomor 716/Pid.Sus/2018 /PN.Smg	Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<p>1. Menyatakan terdakwa : LUNAR JULIWIARSO Bin WALIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga“</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (Dua ribu rupiah) .</p>
2	Nomor: 610/Pid.Sus/2018 /PN.Smg	Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<p>1. Menyatakan terdakwa : LASKAR MUJAHIDIN Bin MUSTOFA KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu)</p>

No	Nomor putusan	Aturan perundang-undangan	Amar Putusan
			<p>tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih; 1 (satu) buah buku Nikah istri dikembalikan kepada saksi Korban Hanna; 1 (satu) buah buku Nikah suami dikembalikan kepada terdakwa Laskar</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah)</p>
3	Nomor 594/Pid.Sus/2018 /PN Smg	<p>1.Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,</p> <p>2.Undang-Undang Noomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa EKO SRI PRABOWO Alias GENTONG Bin ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga”.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO SRI PRABOWO Alias GENTONG Bin ROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa</p>

No	Nomor putusan	Aturan perundang-undangan	Amar Putusan
			dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dari tiga kasus di atas nampak jelas bahwa pidana penjara menjadi pilihan hakim untuk diterapkan dalam pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Barda Nawawi menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundangundangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus

(*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Barda Nawawi memandang pembedaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda Nawawi beranggapan bahwa pembedaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁷⁴

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁷⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang

⁷⁴ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, hlm 117

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 20

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷⁶

C. Kendala Dan Solusi Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁷⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1)”.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah 1) Suami, istri dan anak. 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau 3) Orang yang bekerja membantu.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga.

Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, perbedaan budaya/kebiasaan seperti bila suami berasal dari suku tertentu yang terkenal keras, sedangkan si istri berasal dari suku tertentu yang bersifat lemah lembut, mereka walaupun sudah menjadi suami-istri yang harusnya saling memahami dan saling menerima satu sama lain, justru itu tidak terjadi,

yang akhirnya terjadilah egoisme masing-masing dan memaksakan kehendaknya sehingga munculah tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut yang memandang perempuan sebelah mata dan faktor seperti kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat, seperti perbedaan agama/keyakinan.

Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing.

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan. Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di luar, karena jarangya interaksi maka anggota keluarga yang lain mungkin tidak mengetahuinya dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang justru memperburuk suasana seperti anak yang rewel dan istri yang banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindak kekerasan.

Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Perkawinan yang

menyebutkan bahwa ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari penjelasan tersebut akan diketahui bahwa harapan perkawinan adalah terbentuknya perkawinan bahagia dan kekal selamanya.

Perubahan pemikiran di kalangan perempuan saat ini membuat perceraian menjadi jalan utama yang secara tidak langsung membuat suatu pendapat jika terjadi kekerasan hanya perceraian yang dapat mengakhirinya. Karena memang penggunaan jalan damai masih dirasa kurang efektif dan tidak memutus mata rantai kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan pelaku melakukan perbuatannya lagi.

Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga di luar pengadilan inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahun. Padahal penyelesaian di luar pengadilan ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih paska terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyaksikan keberhasilannya.

Posisi perempuan memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitaannya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan persidangan tentu banyak pertimbangan dan akibat yang perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya. Seperti halnya proses penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih seringnya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga karena disebabkan oleh faktor yang sama yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam kasus ini yang banyak menjadi korban yaitu sebagian besar dari kalangan istri. Untuk itu dalam proses penyelesaiannya yaitu melalui jalur mediasi, mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan meminta bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, karena mediasi itu adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sistemika penyelesaian seperti ini merupakan budaya yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Proses penyelesaian seperti ini telah dibuktikan banyak menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat Desa Tumpak sehingga masih digunakan sampai saat ini, disamping tidak memakan biaya yang banyak juga membutuhkan waktu yang singkat.

Adapun factor yang mempengaruhi kelemahan system pemidanaan kasus KDRT adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka/terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor petugas penegak hukum

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender alam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas.

Lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan

perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Faktor sarana dan fasilitas.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Upaya mengatasi kendala adalah sebagai berikut :

1. Merevisi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT sehingga kasus KDRT seperti apapun dapat dipidana.
2. Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman bersama-sama dengan polisi melakukan koordinasi dan saling membantu untuk menghadapi kendala- kendala yang timbul dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Melengkapi fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku KDRT.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan di KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenal penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, hanya saja lamanya sanksi pidana penjara dan besarnya pidana denda tidak sama. Terkait dengan subyek hukum dan sistem pengaturan baik di dalam KUHP maupun di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sama yaitu menggunakan subyek hukum orang dan *single track system*. Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan, dalam KUHP, sanksi yang dijatuhkan hanya menyebutkan hukuman maksimum tanpa menyebutkan minimum hukumannya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 47 dan Pasal 48 dicantumkan minimum hukuman yang dijatuhkan. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus yang diteliti undang-undang dan aparat penegak hukum sudah memberikan perlindungan terhadap korban meskipun dirasa kurang optimal.

2. Analisa hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bahwa pidana penjara menjadi pilihan hakim untuk diterapkan dalam pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan masih belum optimal. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemidanaan terhadap pelaku KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Faktor petugas penegak hukum, yaitu petugas penegak hukum (polisi,

jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Upaya mengatasi kendala adalah sebagai berikut :

- a. Merevisi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT sehingga kasus KDRT seperti apapun dapat dipidana.
- b. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman melakukan koordinasi dan saling membantu untuk menghadapi kendala- kendala yang timbul dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- c. Melengkapi fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku KDRT.

B. Saran

1. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku KDRT seyogyanya sudah mengedepankan kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku, karena terkadang pelaksanaan perlindungan hukumnya masih belum sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019, *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Ghalia Press, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- E. Utrecht, 2003, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kespuluh, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Fathul Djannah, 2000, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer - Deventer, Holland.
- Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection*, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia.
- Henry Cambel Black, 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. Paulmin West Publicing.

- James F. Gilsinan, 1990. *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Joshua Dressler, 1999. *Criminal Law*, Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA..
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019; Jakarta, 7 Maret 2019, hlm. 1; Lihat: <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Lembar-Fakta-Catahu2019.pdf>
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mansour Fakih, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Ssoeroso, 2010. *KDRT (Dalam perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- _____, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Alumni.
- Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

- Peter Hoefnagels, G., 1973, *The Other Side Of Criminology, An Inversion of The Concept Of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu.Surabaya.
- Ratna Batara Munti, 2000 *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang KDRT*, LBH APIK, Jakarta.
- Rika Saraswati, 1999. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- _____, 2006. *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Satijipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan*, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- _____, 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- _____, 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.

- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sri Kusriyah, 2017, “*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No.1, Januari-April
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Theo Huijbers, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy, third Edition, Prentice Hall .Inc, Englewood Clifss, NJ.*
- William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), 2000. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, PT. Hadindita Graha Widia, Yogyakarta.
- Zaitunah Subhan, 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. I No.1, Maret 2018.

Sri Kusriyah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No.1, Januari-April 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1 No.1, Januari-April 2014.

Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No.4, Desember 2017.

Internet

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>